

## Implikasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Strategi Perlindungan Hukum di Indonesia

Fikran Hinelyo<sup>1</sup>, Abdul Rizal Djailani<sup>2</sup>, Roy Marthen Moonti<sup>3</sup>, Muslim A. Kasim<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

Email: [fikranhinelyo2003@gmail.com](mailto:fikranhinelyo2003@gmail.com)<sup>1</sup>, [abdulrizaldjailani639@gmail.com](mailto:abdulrizaldjailani639@gmail.com)<sup>2</sup>, [roymoonti16@gmail.com](mailto:roymoonti16@gmail.com)<sup>3</sup>, [muslimakasim23@gmail.com](mailto:muslimakasim23@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract.** *Cases of child sexual abuse in Indonesia continue to show an alarming trend and have serious physical, psychological and social impacts on victims. This research aims to analyze the legal and social implications of these criminal acts and formulate responsive and adaptive legal protection strategies. The research method uses a normative-juridical approach through a literature study, supported by secondary data from scientific journals, laws and regulations, and official reports. The results of the study show that although child protection regulations have been regulated in Law Number 35 of 2014 and Law Number 12 of 2022, their implementation still faces obstacles, such as weak law enforcement, lack of assistance services, and low public legal awareness. Protection strategies based on the victim's perspective, community legal education, and utilization of digital technology are proposed as solutions. This research recommends inter-agency synergy and the strengthening of a legal system that is adaptive to social and digital developments*

**Keywords :** *Child sexual abuse, legal protection, criminal implications, legal strategy, Indonesia.*

**Abstrak.** Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan berdampak serius terhadap fisik, psikologis, dan sosial korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum dan sosial dari tindak pidana tersebut serta merumuskan strategi perlindungan hukum yang responsif dan adaptif. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis melalui studi kepustakaan, didukung data sekunder dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi perlindungan anak telah diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 12 Tahun 2022, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya layanan pendampingan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Strategi perlindungan berbasis perspektif korban, edukasi hukum komunitas, dan pemanfaatan teknologi digital diusulkan sebagai solusi. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antarlembaga serta penguatan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan digital.

**Kata kunci:** Pelecehan seksual anak, perlindungan hukum, implikasi pidana, strategi hukum, Indonesia.

### 1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang tidak ternilai bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam diri setiap anak tersimpan potensi besar yang kelak akan menentukan arah peradaban bangsa di masa depan. Namun, kenyataannya tidak semua anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan layak. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak terus menjadi ancaman serius yang membayangi kehidupan mereka, tidak hanya di ranah privat, tetapi juga di ruang publik dan digital.

Belakangan ini, kasus pelecehan seksual terhadap anak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data dari berbagai laporan dan penelitian menunjukkan adanya peningkatan angka kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya, baik yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, hingga media sosial (Nurjaini & Harahap, 2023) Bahkan, banyak di antaranya yang tidak terungkap karena korban kerap berada dalam posisi rentan,

takut, dan tertekan akibat relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban (Saputri et al., 2024).

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak bukan sekadar persoalan hukum pidana semata, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi sosial, psikologis, budaya, dan hak asasi manusia. Dampak yang ditimbulkan pun sangat kompleks dan multidimensi, mulai dari trauma psikologis, stigma sosial, gangguan perkembangan, hingga kerentanan korban terhadap kekerasan lanjutan (Rahmawati et al., 2020)

Oleh karena itu, penting bagi negara, melalui instrumen hukum yang ada, untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak korban kejahatan seksual sekaligus menjamin hak-hak mereka pasca peristiwa kekerasan tersebut (Patricia & Firmansyah, 2024) Sayangnya, sistem perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari lemahnya penegakan hukum, ketidakefektifan pelaksanaan restitusi dan rehabilitasi, hingga minimnya pendekatan yang holistik dan berbasis korban (Lubis, 2023; Nisa & Andriasari, n.d.). Padahal, dalam berbagai ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, negara telah berkomitmen untuk menjamin perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban anak.

Urgensi pembahasan ini semakin kuat mengingat tingginya eskalasi kejahatan seksual terhadap anak di era digitalisasi dan lemahnya literasi perlindungan anak di masyarakat (Lestiawati et al., 2024). Keterlibatan berbagai pihak — aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat — menjadi mutlak diperlukan dalam membangun sistem perlindungan hukum yang adaptif, responsif, dan berpihak pada korban (Putri et al., 2023; Tjolleng & Said, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif tentang implikasi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia, baik dari sisi dampak yang ditimbulkan maupun permasalahan hukum yang dihadapi korban. Selain itu, artikel ini juga menganalisis strategi-strategi perlindungan hukum yang telah diterapkan serta menawarkan alternatif solusi berbasis pendekatan integratif, kolaboratif, dan berbasis hak anak. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia ke depan.

Adapun arah pembahasan artikel ini akan dimulai dengan penjelasan tentang fenomena pelecehan seksual terhadap anak dan berbagai bentuknya, dilanjutkan dengan analisis

implikasi psikososial dan hukum yang dialami korban. Selanjutnya, artikel akan mengkaji kerangka perlindungan hukum yang berlaku saat ini, diikuti dengan kritik dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaannya. Di bagian akhir, artikel akan memaparkan strategi-strategi perlindungan hukum yang dapat diterapkan secara optimal di Indonesia, termasuk perlunya sinergi antarlembaga serta penguatan literasi perlindungan anak di tingkat komunitas.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. Tahapan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber kepustakaan, baik primer dan sekunder yang selanjutnya dilakukan klasifikasi data berdasarkan formulasi penelitian yang pada tahap lanjut dilakukan olah data dengan mengutip referensi yang didapatkan untuk kemudian ditampilkan sebagai temuan penelitian serta kemudian diabstraksikan agar mendapatkan informasi yang utuh untuk dapat diinterpretasikan sampai pada menghasilkan pengetahuan dalam satu kesimpulan. (Kasim, 2025)

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implikasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak**

Dari hasil telaah, ditemukan bahwa pelecehan seksual terhadap anak memiliki implikasi yang sangat luas, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga psikologis, sosial, dan ekonomi, baik bagi korban maupun keluarga korban. Beberapa implikasi tersebut meliputi:

- **Implikasi Psikologis : Trauma Jangka Panjang dan Gangguan Mental**

Pelecehan seksual terhadap anak menyebabkan kerusakan serius pada kondisi psikologis korban, bahkan hingga dewasa. Korban umumnya mengalami trauma berkepanjangan, kecemasan berlebihan, gangguan tidur, mimpi buruk, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Dalam banyak kasus, korban juga menunjukkan gejala depresi berat, rendah diri, dan kecenderungan bunuh diri sebagai akibat dari pengalaman traumatis yang belum terselesaikan secara psikologis.

Menurut (Saputri et al., 2024), anak korban kekerasan seksual menunjukkan gangguan afektif seperti mood swing, keengganan bersosialisasi, dan isolasi diri. (Zahra, 2024) juga menegaskan bahwa sebagian besar korban mengalami perubahan pola pikir

dan perilaku yang drastis akibat tekanan emosional yang mendalam dan berlarut.

- **Implikasi Sosial: Stigma dan Isolasi Komunitas**

Dampak sosial dari tindak pidana ini juga sangat signifikan. Masyarakat seringkali memberikan stigma negatif terhadap korban dan keluarganya. Akibatnya, korban sering dikucilkan dari lingkungan sosialnya, tidak jarang dijuluki dengan label yang merendahkan, yang justru memperparah kondisi mental dan integrasi sosial korban.

(Rangkuti et al., 2022) mencatat bahwa stigma terhadap korban masih mengakar kuat, terutama di masyarakat dengan nilai budaya yang konservatif dan patriarkal. Hal ini menyebabkan korban enggan melaporkan kejadian pelecehan karena takut dipersalahkan atau dipermalukan. (Nisa & Andriasari, n.d.) menambahkan bahwa keluarga korban juga mengalami tekanan sosial, dijauhi oleh lingkungan, dan bahkan mengalami keretakan internal.

- **Implikasi Hukum: Lambatnya Proses dan Minimnya Restitusi**

Proses hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak sering kali menghadapi berbagai tantangan. Banyak kasus yang berjalan lambat, kurangnya pendampingan hukum profesional bagi korban, serta rendahnya pemberian restitusi (ganti rugi) oleh pelaku kepada korban.

(Utami et al., 2024) menunjukkan bahwa korban anak kerap tidak memperoleh pendampingan hukum atau psikologis selama proses hukum berlangsung. Akibatnya, kesaksian anak menjadi tidak konsisten dan berisiko tidak dipercaya oleh aparat penegak hukum. (Patricia & Firmansyah, 2024) mengkritik minimnya keberpihakan sistem hukum terhadap korban, terutama dalam aspek perlindungan hak anak, kecepatan proses penyidikan, dan pemberian restitusi atau kompensasi.

- **Implikasi Ekonomi: Beban Biaya Pemulihan Ditanggung Keluarga**

Aspek ekonomi juga menjadi konsekuensi serius. Dalam banyak kasus, seluruh biaya pemulihan medis dan psikologis korban ditanggung oleh keluarga korban sendiri. Negara belum sepenuhnya menanggung pemulihan korban secara menyeluruh, terutama untuk layanan terapi psikologis jangka panjang yang biayanya tidak sedikit.

(Tjolleng & Said, 2024) menjelaskan bahwa layanan pemulihan korban, seperti terapi psikologis, rehabilitasi medis, dan konseling keluarga, sebagian besar masih bersifat swadaya. Hal ini menambah beban ekonomi keluarga, terlebih jika mereka berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. (Lubis, 2023) juga menggarisbawahi kurangnya anggaran negara dalam mekanisme perlindungan anak pascakejahatan seksual,

khususnya dalam sistem jaminan sosial korban pelecehan seksual

Secara statistik, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dirujuk oleh (Lestiawati et al., 2024), pada tahun 2023 tercatat 841 kasus kekerasan seksual terhadap anak, di mana 72% korban mengalami trauma berat yang memengaruhi kualitas hidupnya dalam jangka panjang.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan kejahatan berat yang menimbulkan dampak multidimensional, tidak hanya pada kondisi fisik dan psikologis korban, tetapi juga pada aspek sosial, hukum, ekonomi, serta ketahanan moral masyarakat. Meskipun pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk lemahnya perspektif korban dalam proses penanganan kasus, terbatasnya layanan rehabilitasi psikososial, ketimpangan akses perlindungan di wilayah terpencil, dan budaya sosial yang kerap membungkam suara korban. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi perlindungan hukum yang diperkuat melalui pendekatan multidisipliner berbasis hukum, psikologi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya, didukung optimalisasi sistem pelaporan berbasis teknologi digital serta penguatan edukasi hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dan inovasi kebijakan yang responsif serta inklusif demi mewujudkan sistem perlindungan anak yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan digital di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Kasim, M. A. (2025). *Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Tahun 2022 – 2024*.
- Lestiawati, I., Maisa, & Kaharuddinsyah. (2024). The Interconnected Approach in Mitigating the Escalation of Child Sexual Exploitation in Indonesia: Strategies and Challenges. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1371>
- Lubis, M. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Hukum Kaidah*, 23(1). <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i1.8460>
- Nisa, N., & Andriasari, D. (n.d.). *Kajian Viktimologi terhadap Anak sebagai*.

- Nurjaini, N., & Harahap, M. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Asian Journal of Management and Public Institutions*, 8(2). <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5101>
- Patricia, V., & Firmansyah, H. (2024). Urgensi Perlindungan Hak dan Implementasi Pemberian Restitusi bagi Anak Korban Pelecehan Seksual. *As-Syari: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, 6(3). <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.5943>
- Putri, F. B. U. I., Bais, T. E., & Supadi, F. N. (2023). Tindak pidana dan bentuk perlindungan terhadap anak. *Juris*, 7(2). <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1116>
- Rahmawati, Hartiwiningsih, & Rustamaji, M. (2020). Legal Protection of Children's Rights That Have Sexual Harvest Reviewed from Victimology in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 134. <https://doi.org/10.2991/AEBMR.K.200513.134>
- Rangkuti, M. A. H., Munthe, R., & Hasibuan, A. L. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Juncto*, 4(1). <https://doi.org/10.31289/juncto.v4i1.1077>
- Saputri, D., Putri, W. J., & Kaya, A. E. M. (2024). Review of Sexual Violence Against Children: Reality, Impact, and Protection Efforts. *Family Journal of Social Research*, 3(4). <https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i4.8778>
- Tjolleng, A., & Said, M. F. (2024). Protection of Human Rights for Minors Against Acts of Sexual Abuse. *Alauddin Law Development Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i1.44748>
- Utami, T. K., Putri, A. A., & Fajriani, N. A. (2024). Perkembangan Hukum Indonesia dan Majapahit. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 12(2), 65–80.
- Zahra, N. A. (2024). Perlindungan Hukum dan Upaya Pencegahan Pencabulan Anak di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 2(1). <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.287>